


**KONFLIK PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DI
KALURAHAN WILADEG, KAPANEWON KARANGMOJO,
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

SKRIPSI



Disusun oleh:

YARDHAA UZLIFAT

19520158

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

2024




**KONFLIK PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DI
KALURAHAN WILADEG, KAPANEWON KARANGMOJO,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Februari 2024
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Analius Giawa, S.IP., M.Si

Ketua Penguji / Pembimbing

Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si

Penguji Samping I

Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yardhaa Uzlifat
Nim : 19520158
Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**KONFLIK PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DI KALURAHAN WILADEG, KAPANEWON KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Yardhaa Uzlifat

19520158

MOTTO

“Orang Maiyah harus siap bahwa hidup ini tidak sama dengan yang kamu inginkan, tidak sama dengan yang kamu pikirkan. Bahkan, hidup ini berlangsung sebagaimana kamu paling benci dan paling jijik”

(*Emha Ainun Nadjib*)

“Kalau pendekar terjatuh dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan menangis, dia akan berdiri lagi, dijatuhkan lagi, berdiri lagi, dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Dia tidak pernah akan menyerah”

(*Prabowo Subianto*)

“Selama masih hidup, kesempatan itu tak terbatas”

(*Monkey D. Luffy*)

“Jika kau menungguku untuk menyerah maka kau akan menunggu selamanya”

(*Uzumaki Naruto*)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas nikmat yang telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Pengasih hingga satu tanggung jawab telah terselesaikan. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan kebahagiaan serta air mata yang sangat luar biasa. Sehingga karya yang baik ini terselesaikan. Karya ini saya. persembahkan untuk:

1. Untuk bapak Surahman dan ibu Asih Prihatin yang merupakan orang tua kandung saya. Terimakasih atas keringat dan doa yang selalu di panjatkan sehingga bisa untuk penulis menyelesaikan studi strata satu (S1). Tak ada yang bisa membalas kecuali surga dari Tuhan.
2. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Analius Giawa, S.IP, M.SI terima kasih bapak yang telah sabar dalam membimbing penulis dengan tulus, terima kasih atas dukungan dan motivasinya yang telah Bapak berikan kepada saya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya hanya tuhan yang bisa membalas kebaikan bapak.
3. Kepada Setyaningsih terimakasih sudah menjadi teman dalam kehidupan dari tanggal 22 April 2022 setidaknya hingga sampai saat ini.
4. Kepada Kepala Desa Wiladeg beserta jajaran Perangkat Desa serta Lembaga Lembaga Kemasyarakatan Desa Wiladeg, terimakasih telah memberikan waktu dan tempat untuk melaksanakan penemuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Kepada teman-teman penulis yang selalu memberikan dorongan agar cepat terselesaikannya karya ini : Reza Damarjati, MOH ghozy alfaruq, Muhammad andaru runggam, Muhammad cahyaaruddin, Agus Priono,

Yunita, Hafidz Kurniadi, Marlina Yulfitrianti, Anggini Nur Asia, Fitri Chahyani, qorry, Ery Rianto, Rangga, Nur Cahyo wibowo, Gunadi, Imam, Helfina Vira, dan untuk teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, waktu, dan segala kemudahan, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “KONFLIK PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DI KALURAHAN WILADEG, KAPANEWON KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL”, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik. Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam menyusun skripsi. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, Kepada:


1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Analius Giawa, S.IP, M.SI selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah membekali banyak pengetahuan.

6. Pemerintah Kalurahan dan masyarakat Kalurahan Wiladeg yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Orang tua, semua sahabat dan teman-teman yang selalu membantu serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Penulis



Yardhaa Uzlifat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Literatur Review	7
E. Tujuan dan Manfaat	10
1. Manfaat Akademis.....	10
2. Manfaat Teoritis	10

3.	Manfaat Praktis.....	10
F.	Kerangka Konseptual.....	11
1.	Teori Konflik	11
2.	Desa Membangun	15
3.	Tolak Ukur Desa Membangun	19
4.	Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).....	20
G.	Metode Penelitian	32

BAB II PROFIL PEMERINTAHAN KALURAHAN WILADEG DAN

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN WILADEG 37

A.	Profil Kalurahan Wiladeg	37
1.	Sejarah Kalurahan Wiladeg	37
2.	Geografi kalurahan Wiladeg	39
3.	Kondisi Demografis	40
4.	Kedaaan Ekonomi.....	41
5.	Pemerintahan	42
B.	Profil Badan Usaha Milik Kalurahan Wiladeg (BUM Kal).....	49

BAB III SEMANGAT DESA MEMBANGUN MELALUI BADAN USAHA

MILIK DESA..... 53

A.	Latar Belakang Konflik Pengelolaan BUM Kal.....	53
B.	Aktor berkepentingan yang terlibat dalam pengelolaan BUM Kal	64

C.	Penyelesaian konflik pengelolaan BUM Kal	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN		81
PANDUAN WAWANCARA		92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Narasumber Penelitian.....	35
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kalurahan Wiladeg	39
Gambar 2.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wiladeg	43
Gambar 2.3 Susunan Organisasi BUM Kal Gemilang periode 2019	51

INTISARI

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana konflik pengelolaan yang terjadi di BUM Kal Gemilang di Kalurahan Wiladeg. BUM Kal seharusnya dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun, yang terjadi di Kalurahan Wiladeg, dalam prosesnya, BUM Kal Gemilang berdiri tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan hilang tanpa jejak. Hal tersebut justru menimbulkan pertanyaan terkait perbuatan pemerintah kalurahan untuk menghadirkan BUM Kal yang dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat menghasilkan pendapatan bagi Kalurahan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada teknik wawancara, peneliti melakukan wawancara guna mengetahui bagaimana latar belakang konflik dalam pengelolaan BUM Kal di Kalurahan Wiladeg, siapa saja aktor berkepentingan yang terlibat, serta penyelesaian konflik tersebut. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini ialah reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan konflik yang terjadi dalam pengelolaan BUM Kal di Kalurahan Wiladeg sebelumnya adalah karena adanya perasaan tidak sejalan antara Lurah dengan pengurus BUM Kal sebelumnya, sehingga kepengurusan BUM Kal Gemilang pada saat itu diberhentikan yang mengakibatkan BUM Kal Gemilang vakum selama hampir 3 tahun pada 2020 hingga 2023. Dalam hal ini aktor berkepentingan yang terlibat dalam pengelolaan BUM Kal adalah masyarakat, PJ Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, serta pengurus BUM Kal. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, BUM Kal Gemilang di Kalurahan Wiladeg mulai dihidupkan kembali dengan melakukan regenerasi kepengurusan BUM Kal. Dalam proses tersebut, pemilihan perwakilan calon-calon pengurus dilakukan dengan cara musyawarah Kalurahan dan disepakati bersama-sama dengan mempertimbangkan kriteria berdasarkan kinerja dan pengalamannya dalam keikutsertaan pada kegiatan-kegiatan di Kalurahan Wiladeg sehingga terdapat nilai kredibilitas pada calon pengurus BUM Kal yang baru.

Kata Kunci : Pemerintah Kalurahan, Pengelolaan, BUM Kal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menciptakan semangat baru di desa, membawa semangat “desa membangun”, yang berarti desa dianggap sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini senada dengan pernyataan Bung Hatta bahwa Indonesia bersinar bukan karena obor besar di Jakarta, melainkan karena lilin yang ada di desa-desa. Artinya pembangunan negara tidak terlepas dari kekuatan masing-masing desa dalam menggali potensi kearifan lokal warganya dan semangat gotong royong. Pembangunan desa berarti desa menjadi mandiri dan berkembang. Selain itu, ketika pembangunan desa dijadikan paradigma, maka desa harus menjadi subyek, basis, landasan, dan tahapan pembangunan, bukan objek, tempat, atau bahkan korban pembangunan. Lebih lanjut, jika melihat pembangunan desa dari sudut pandang pelaku pembangunan, paradigma ini membawa gagasan bahwa pembangunan didorong dan difasilitasi oleh desa itu sendiri..

Desa membangun merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui program dan kebijakan yang dibuat oleh desa sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Dengan menjadi pelaku pembangunan, desa tidak lagi menghalangi fungsi inti pemerintah kabupaten, provinsi, atau bahkan pusat. Memang benar bahwa desa telah

menjadi unit nasional, sehingga berpotensi mempersempit peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran, dan kedaulatan nasional baik di mata warga negaranya sendiri maupun di mata negara lain.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa peraturan desa diperlukan untuk memudahkan upaya mengembangkan potensi kesejahteraan bersama. Artinya desa mempunyai sinergi dalam kebijakan pembangunan nasional dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk menjadi desa mandiri. Dalam UU Desa, desa menjadi motor penggerak utama pembangunan. Pemerintahan antar desa yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan desa guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan desa melalui sistem politik yang mengedepankan pengakuan dan saling melengkapi (Kurniawan, 2015: 20). Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu membentuk badan usaha yang disebut Badan Usaha Milik Desa, atau disingkat BUM Desa. BUM Desa diartikan sebagai suatu usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari desa melalui penyertaan langsung maupun tidak langsung. Modal yang diberikan oleh desa digunakan untuk pengelolaan aset dan pemberian pelayanan kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran BUM Desa diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Saat ini

landasan hukum keberadaan dan pengelolaan BUM Desa semakin jelas dengan diterbitkannya Permendesa No.4 Tahun 2015 tentang BUM Desa.

BUM Desa merupakan lembaga perekonomian yang dibangun atas potensi desa yang dapat dikembangkan dan prakarsa masyarakat, dengan berpegang pada prinsip keuntungan dan pendapatan yang semuanya dikembalikan kepada masyarakat desa. Tujuan didirikannya BUM Desa adalah untuk meningkatkan pendapatan awal desa (PADes) guna memperkuat perekonomian desa. Sebagai lembaga perekonomian desa, BUM Desa bertujuan untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa, baik secara ekonomi maupun sumber daya alam dan manusia. Untuk mencapai tujuan utamanya, BUM Desa memanfaatkan aset dan potensi desa, dan seluruh modal penyertaan bersumber dari desa. BUM Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa (Fitriyani dkk, 2018). Cara kerja BUM Desa ialah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa agar usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Sejatinya, pendirian BUM Desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUM Desa dibangun

atas inisiasi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota. Namun yang terpenting ialah bahwa pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara profesional dan mandiri serta berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya, dimana kedudukan keistimewaan yang dimiliki DIY berasal dari sejarah dan hak asal-usul menurut UUD RI 1945 guna mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Atas dasar lahirnya Undang-Undang tersebut, maka dibentuklah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan yang menyebutkan perubahan penyebutan wilayah dari daerah kabupaten, dimana sebutan lain dari kecamatan ialah kapanewon, sebutan lain dari kecamatan dari wilayah kota ialah kemantren, dan sebutan lain dari desa di wilayah DIY ialah kalurahan. Berlakunya Pergub tersebut di wilayah DIY, menjadikan penyebutan BUM Desa yang berlaku selama ini berubah menjadi BUM Kal.

Keberadaan BUM Kal secara empiris adalah untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset Kalurahan, memberikan pelayanan, atau memberikan suatu bentuk usaha untuk kepentingan masyarakat. Namun masih banyak Kalurahan yang proses pengambilan keputusan badan usahanya tidak didasarkan pada data dan potensi Kalurahan. Situasi lapangan yang terjadi di banyak Kalurahan mengakibatkan perubahan peraturan dan akses informasi yang diterima dari Kalurahan, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya analisis terhadap potensi badan usaha

Salah satu wilayah yang memiliki BUM Kal ialah di Kalurahan Wiladeg yang berada di Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, yang berdasarkan informasi, BUM Kal tersebut dinamai "BUM Kal Gemilang" dan telah berdiri sejak tahun 2019. BUM Kal sebagai bentuk usaha yang bersumber dari pemerintah kalurahan semestinya dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun kalurahan agar terus maju. Berdasarkan hasil pra observasi yang peneliti dapat dari seorang warga Kalurahan Wiladeg, dalam prosesnya, BUM Kal Gemilang berdiri tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta ada isu bahwasannya terdapat ketidakselarasan antara Lurah dan BUM Kal. Dampak ketidakselarasan antara pemerintah Kalurahan dan pengurus BUM Kal sehingga hal tersebut memicu tidak berjalannya BUM Kal sebagaimana mestinya sedangkan BUM Kal yang baik tidak terlepas dari ke sinergitas antara pemerintah kelurahan dengan pengelola BUM Kal dengan tujuan dapat

menghadirkan BUM Kal yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendapatkan tambahan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang menyoroti pada ketidak selarasan antara pemerintah Kalurahan dengan pengelola BUM Kal. Sehingga pada penelitian ini menyoroti pada konflik pengelolaan BUM Kal di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang peneliti ajukan ialah “Bagaimana konflik pengelolaan BUM Kal di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul?”

C. Fokus Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan yang terjadi di lapangan, maka dibentuk konsep yang akan dipakai dalam meneliti untuk mengkaji terkait konflik pengelolaan BUM Kal di Kalurahan wiladeg, Kapanewon Karangmojo, kabupaten Gunungkidul yaitu berfokus pada 3 (tiga) indikator sebagai berikut

1. Latar belakang konflik pengelolaan BUM Kal
2. Aktor berkepentingan yang terlibat dalam pengelolaan BUM Kal
3. Penyelesaian konflik pengelolaan BUM Kal

D. Literatur Review

Literatur Review berisi mengenai gambaran beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini yaitu konflik pengelolaan BUM Kal. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut diantaranya ialah:

1. Penelitian oleh Harmiati & Zulhakim (2017) dalam artikel yang berjudul “Eksistensi BUM Desa Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Periode Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal penting yang menjadi konsen dalam menguatkan peran BUM Desa sebagai lembaga usaha dan perekonomian masyarakat desa, yaitu 1) Memanfaatkan konsep kawasan komoditas unggulan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa, dan 2) Agar BUM Desa ini dapat berkembang dan menjadi lembaga perekonomian desa yang berdaya saing, maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangan BUM Desa berdasarkan status perkembangannya, dimana kategorisasi ini dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan .
2. Penelitian oleh Pradani (2020) dalam artikel yang berjudul “Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUM Desa memiliki beberapa peran antara lain: (1) melakukan identifikasi pada potensi lokal desa; (2) melakukan

pemetaan potensi ekonomi unggulan desa; (3) membangun pusat ekonomi secara integratif; (4) memasarkan produk unggulan desa. Selain itu, beberapa potensi ekonomi lokal tersebut diantaranya adalah: (1) SDM, (2) SDA, 3) ragam budaya, 4) peran teknologi. Berdasarkan faktor tersebut maka seharusnya potensi lokal harus dimaksimalkan dengan maksud untuk meningkatkan nilai tambah melalui wadah BUM Desa.

3. Penelitian oleh Hardiani & Rifandi (2023) dalam artikel yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan BUM Desa merujuk pada Permendes DPPT Nomor 4 Tahun 2015. Selain itu dalam pengelolaannya, terdapat peningkatan pendapatan asli Desa Sidomoyo sehingga dari awal pendirian, kelayakan usaha dan pelaksanaan BUM Desa serta pengelolaan keuangannya sudah berjalan cukup baik.
4. Penelitian oleh Nugrahaningsih & Muttaqin (2018), Artikel berjudul “Optimalisasi Peran BUM Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri dalam Pembangunan Desa Wisata”. Temuan penelitian ini dapat dijadikan model karena pengelolaan BUM Desa Wahana Arta Nugraha Desa Bulusulur masuk dalam kategori “baik”, pengelolaannya profesional dan mandiri, serta adanya dukungan berupa pelatihan kewirausahaan. dia. Memajukan perekonomian

masyarakat melalui PKK dan Kelompok Karan Tarna. Selain itu, pembangunan desa wisata di desa Brusselur memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli desa (PDes) pada tahun 2013 hingga 2018.

5. Sebuah studi oleh Fitriyani dkk. (2021) Artikel berjudul “Menggerakkan Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUM Desa dilakukan sepenuhnya oleh, oleh, oleh, dan untuk masyarakat desa. BUM Desa sebagai lembaga perekonomian lokal belum ada di Desa Benua Tengah Kecamatan Takizon Kabupaten Tanah Laut. Namun mengingat potensi yang dimiliki, desa ini mempunyai potensi yang besar untuk dijadikan BUM Desa sebagai kegiatan perekonomian masyarakat dan sarana pelayanan umum kota. Artinya, kehadiran BUM Desa sangat penting untuk membangun perekonomian desa yang mandiri. Melalui BUM Desa diharapkan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat dapat saling bersinergi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal. Berbeda dengan penelitian lain, penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana peran Pemerintah Kalurahan dalam Membangun Kalurahan Melalui BUM Kal karena Pemerintah Kalurahan memiliki peran yang kuat untuk menghadirkan BUM Kal.

E. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang konflik yang terjadi dalam pengelolaan BUM Kal di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten GunungKidul. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya adalah :

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara akademik sebagai referensi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa, yaitu Konflik pengelolaan BUM Kal di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten GunungKidul

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kalurahan yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan Kalurahan.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis sebagai bahan pertimbangan dalam mendirikan suatu badan usaha yang sesuai dengan potensi yang dimiliki kalurahan.

F. Kerangka Konseptual

1. Teori Konflik

Konflik (*conflict*) dari bahasa Latin *configere* yang berarti saling memukul, dalam literatur Ilmu-ilmu sosial dan Ilmu Politik secara umum dipahami sebagai pertentangan atau perselisihan antar kelompok dan antar warga dalam kehidupan sosial dan politik karena berbagai sebab dan kepentingan-kepentingan. Konflik biasanya melibatkan pertentangan antara dua pihak atau lebih mengenai nilai, atau anggapan yang dipandang tinggi. Konflik bisa saja berawal dari perbedaan nilai seperti nilai susila. Abdul Aziz SR (2019) menyatakan bahwa Konflik sesungguhnya dapat melibatkan tiga hal yakni status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka.

Lewis A. Coser (1956) dalam bukunya *The Function of Social Conflict*, mendefinisikan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka (Sumarjono, 2013).

Konflik biasanya didefinisikan sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua

pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbentuk nonfisik, bisa pula berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (violence), bisa pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan atau non-violence (Syamsudin Haris, 1988) (Sumarjono, 2013).

Menurut Chotim dan Irwandi (2017), Konflik tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang melatar belakangnya. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda, seperti :

- a. konflik antar individu (*interpersonal conflict*),
- b. konflik antar kelompok (*intergroup conflict*),
- c. konflik antar kelompok dengan negara (*vertical conflict*), dan
- d. konflik antar negara (*interstate conflict*)

Penyebab konflik diantaranya adanya perbedaan antar individu, perbedaan latar belakang budaya, perbedaan kepentingan dan perubahan-perubahan sosial (Setiadi dan Kolid, 2011:91-92). Menurut Turner (dalam Setiadi dan Kolid, 2011:363), faktor yang memicu terjadinya konflik sosial, yaitu ketidakmerataan distribusi sumber daya ke masyarakat, ditariknya kembali legitimasi penguasa politik oleh masyarakat kelas bawah, ada pandangan bahwa konflik adalah cara untuk mewujudkan kepentingan, terbatasnya saluran untuk menampung aspirasi masyarakat serta lambatnya mobilitas sosial ke

atas, melemahnya kekuasaan negara, dan masyarakat kelas bawah terpengaruh ideologi radikal. Secara umum, faktor penyebab konflik sosial adalah suatu hal yang berhubungan dengan bidang sosial, politik, dan ekonomi (Puspitarani,dkk. 2014).

Dalam konteks inilah R.W. Mach, R.C. Synder dan Ted Robert Gurr sebagaimana dikutip Saefullah (1994: 47) membuat beberapa kriteria yang cukup memadai, bahwa sebuah pertentangan dapat disebut sebagai konflik apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain (Sumarjono, 2013) :

- a. sebuah konflik harus melibatkan dua atau lebih pihak.
- b. Pihak-pihak tersebut tarik-menarik dalam aksi-aksi saling memusuhi (mutually opposing action).
- c. Mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan sang musuh.
- d. Interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan tegas, karena itu, keberadaan peristiwa pertentangan dapat dideteksi dan dimufakati dengan mudah oleh para pengamat yang tidak terlibat dalam pertentangan.

Menurut (Abdul Aziz SR 2019), konflik melibatkan berbagai aktor, seperti:

- a. Para protagonis yang tercipta dalam konflik;

- b. Mereka yang memiliki pengaruh besar, termasuk para pendukung dari berbagai sikap, proses, dan hasil yang terjadi dari konflik;

- c. Para penghubung dan mediator (juga termasuk para pedagang senjata, pelaku pasar gelap dan pemeras, para provokator dan penghasut yang memanipulasi konflik demi kepentingan pribadi).

Konflik merupakan proses disosiatif, namun konflik sebagai salah satu bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif maupun negatif. Apabila konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat. Namun sebaliknya, jika konflik yang terjadi ditengah masyarakat tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik akan menimbulkan dampak buruk hingga timbulnya berbagai kerusakan baik itu fisik maupun non fisik, ketidak-amanan, ketidakharmonisan, dan menciptakan ketidakstabilan, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, (Chotim dan Irwandi, 2017).

Dalam memahami pengelolaan konflik, maka perlu dipahami pula persoalan lain yang berkaitan dengan konflik, yakni penyebab konflik, ketampakan konflik, sosialisasi konflik dan privatisasi

konflik. Ini dimaksudkan agar dalam proses penyelesaian konflik dapat dicermati hal-hal yang berkaitan dengan konflik dan dilakukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan beberapa hal tersebut di atas (Sumarjono, 2013).

Penyelesaian konflik bertujuan untuk memfasilitasi proses pembuatan keputusan oleh pihak-pihak yang bertikai, sehingga sedapat mungkin menghindari penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Sengketa yang muncul berkaitan dengan perbedaan kepentingan tentang alokasi sumber daya dan lingkungan, dapat diatasi dengan 4 pendekatan yaitu politis, administratif, hukum dan alternatif penyelesaian konflik. Alternatif penyelesaian konflik terdiri dari konsultasi publik, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Selain itu, terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan yaitu pendekatan akomodasi. Adapun bentuk-bentuk akomodasi yang digunakan yaitu *coercion*, *compromise*, *arbitration*, *mediation*, *conciliation*, *tolerantion*, *stalemate*, dan *adjudication* (Puspitarani,dkk. 2014).

2. Desa Membangun

Konsep membangun desa dan desa membangun tentunya memiliki perbedaan pengertian. Kedua kata tersebut berangkat dari konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa “membangun desa” dan “desa membangun” meskipun keduanya tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. Untuk mengetahui secara

sistematis perbedaan antara pembangunan perdesaan (membangun desa) yang merupakan domain pemerintah dan pembangunan desa (desa membangun), Eko (2014:38-39) menguraikan beberapa perbedaan tersebut ialah dalam hal isu, “membangun desa” lebih mengarah pada bagaimana desa di suatu wilayah dapat berkembang dengan adanya pertumbuhan penduduk, meningkatnya lapangan pekerjaan, serta tersentuh pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah. Artinya, dalam hal ini pemerintah menjadi penguasa dan desa hanya sebagai objek. Sedangkan pada “desa membangun”, lebih berfokus pada bagaimana desa tersebut secara mandiri berkembang tanpa adanya campur tangan Pemerintah dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimilikinya serta adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat sekitar. Artinya, dalam desa membangun pembangunan bukan dari atas ke bawah melainkan dari berawal dari bawah ke atas (*bottom up*).

Amanulloh (2015:9-11) menjelaskan atas adanya Undang-Undang Desa yang mengakui Desa sebagai subyek dalam payung asas rekognisi dan subsidiaritas, maka demokratisasi desa merupakan merupakan frase tersendiri yang sangat mewakili Undang-Undang tersebut. Nilai penting demokratisasi desa dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, definisi umum kekuasaan berlaku melalui demokrasi di desa. Dengan kata lain kekuasaan berasal dari rakyat dan berada di tangan rakyat. Berdasarkan definisi tersebut, berarti masyarakat atau

warga desa adalah pemilik kekuasaan yang sebenarnya (di desa) dan bukan elite atau pengelola pemerintahan desa. Kedua, salah satu bagian terpenting dari undang-undang desa adalah pengakuan negara atas hak warisan desa (dikenal dengan prinsip pengakuan) dan pembentukan pemerintah daerah serta otoritas lokal untuk kepentingan masyarakat desa. (dikenal dengan prinsip subsidiaritas). Kedua prinsip ini memberikan desa kekuasaan yang luar biasa untuk mengatur dirinya sendiri. Sesuai dengan prinsip desa membangun, desa sebagai subjek pembangunan dan tradisi berdesa, maka model pembangunan yang digerakkan masyarakat (community driven development–CDD) berubah menjadi pembangunan yang digerakkan oleh desa atau desa menggerakkan pembangunan (village driven development–VDD) dengan beberapa karakteristik berikut (Eko, 2014:45-46):

- a. Desa hadir sebagai sebuah kesatuan kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa.
- b. Kepentingan dan kegiatan dalam pemerintahan dan pembangunan diikat dan dilembagakan secara utuh dan kolektif dalam sistem desa.
- c. Kemandirian desa yang ditopang dengan kewenangan, diskresi dan kapasitas lokal.

- d. Kepala desa tidak bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan berdiri dan bertindak sebagai pemimpin masyarakat.
- e. Otoritas dan akuntabilitas pemerintah desa yang memperoleh legitimasi dari masyarakat.
- f. Desa mempunyai pemerintah desa yang kuat dan mampu menjadi penggerak potensi lokal dan memberikan perlindungan secara langsung terhadap warga, termasuk kaum marginal dan perempuan yang lemah.
- g. Demokratisasi desa yang mencakup: (a) institusionalisasi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas dan kesetaraan gender; (b) institusi representasi dan deliberasi; dan (c) pertautan (engagement) antarpelaku di desa.
- h. Pelembagaan perencanaan dan penganggaran secara inklusif dan partisipatoris serta berbasis pada aset lokal.
- i. Pembangunan berbasis pada aset penghidupan lokal.
- j. Dana Alokasi Desa dari pemerintah sebagai bentuk redistribusi ekonomi dari negara dan menjamin keadilan ekonomi bagi desa.
- k. Desa bermartabat secara budaya, yang memiliki identitas atau sistem sosial-budaya yang kuat, atau memiliki kearifan lokal yang kuat untuk mengelola masyarakat dan sumberdaya lokal.
- l. Satu desa, satu rencana, satu anggaran.

- m. Warga yang kritis, aktif dan terorganisir. Ikatan warga dalam komunitas sangat penting tetapi tidak cukup, namun butuh warga yang aktif, melek dan sadar politik terhadap hak dan kepentingan mereka, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

3. Tolak Ukur Desa Membangun

Desa maupun membangun desa menjadi bagian dari pembangunan perdesaan. Paradigma lama mengenai pembangunan desa bersifat *state centric: otokratis, top down*, sentralistik, hirarkhis, sektoral dan seterusnya. Sedangkan paradigma baru desa membangun mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat *society centric: demokratis, bottom up*, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipati, emansipatoris dan seterusnya. Terdapat beberapa hal yang menjadi tolak ukur desa membangun menurut Eko (2014:37), diantaranya ialah:

- a. Pertumbuhan desa yang berkualitas dan berkelanjutan
- b. Adanya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan
- c. Menonjolkan nilai-nilai kebebasan
- d. Menghargai adanya kearifan lokal desa
- e. Pembangunan dilakukan secara menyeluruh
- f. Negara hanya berperan menciptakan kerangka legal yg kondusif, dan mendorong institusi lokal untuk tumbuh dan mandiri

Desa membangun merupakan upaya guna menuju kesejahteraan melalui prakarsa serta sumber daya yang dimiliki oleh lokal sehingga dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan bersama. Desa membangun diperlukan guna menjangkau semua dimensi kehidupan Desa, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan atau lingkungan yang memberi jalan pada pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan tetap menjunjung nilai, budaya dan karakteristik Desa. Selain itu, desa membangun tidak hanya bertujuan mengurangi angka kemiskinan dan ketertinggalan seperti konsep pembangunan desa, namun menjadikan desa sebagai basis penghidupan masyarakat secara kontinu dan membangun desa yang mandiri. Tidak melulu hanya sebatas obyek, tapi desa membangun harus sudah bergerak sebagaimana subyek dimana secara hirarki pemerintahan, pemerintah yang ada tidak ikut campur dalam melakukan pembangunan, atau dengan kata lain adalah murni karena adanya prakarsa lokal. Sebagaimana mengetahui kebutuhan seseorang tidaklah berdasarkan analisis orang lain saja, melainkan dari sudut pandang seseorang itu sendiri. Begitu juga dengan desa membangun, hanya masyarakat itu sendiri yang mengerti apa yang mereka butuhkan dan strategi apa yang ingin dilakukan.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

a. Pengertian

Hasan & Gusnardi (2018:49) menjelaskan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga perekonomian desa yang

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa. Mereka dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kekayaan desa.

Pengertian lain menurut Hardiani & Rifandi (2023) BUM Desa Artinya, merupakan lembaga perekonomian desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan didirikan sesuai dengan kebutuhan, kondisi ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Kehadiran BUM Desa harus mampu menghidupkan, memperkuat dan memajukan kegiatan perekonomian dan usaha desa. Sekalipun usaha itu dipilih oleh desa, namun tidak boleh membahayakan kegiatan perekonomian masyarakat desa. Menurut Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang tersebut, Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUM Desa) seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Desa dan dipisahkan untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya. menghasilkan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk masyarakat desa.

Sedangkan menurut Lumintang & Waani (2019) BUM Desa merupakan wadah usaha desa yang memupuk semangat kemandirian, persatuan dan gotong royong antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset lokal, memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat dan desa.

b. Tujuan

Hasan & Gusnardi (2018:50) menyebutkan tujuan utama di dirikannya BUM Desa ialah:

- 1) Mendorong perkembangan perekonomian desa
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa
- 3) Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
- 4) Mendorong berkembang usaha mikro sektor informal BUM Desa didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa.

(Karim, 2019:15) menyatakan bahwa tujuan didirikannya BUM Desa antara lain untuk meningkatkan pendapatan utama desa (PADes). Sebagai lembaga komersial, tujuannya adalah mendapatkan keuntungan dengan menyediakan sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan suatu perusahaan, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu diutamakan. BUM Desa didirikan sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun ketentuan ini bersifat umum, namun perkembangannya sejalan dengan konsensus yang dicapai dalam masyarakat desa. Oleh karena itu, format BUM Desa

bisa berbeda-beda di setiap desa di Indonesia. Bentuk-bentuk yang berbeda tersebut selaras dengan karakteristik lokal, kemungkinan dan sumber daya masing-masing desa.

Adapun Tujuan akhir BUM Desa menurut (Karim, 2019:16) adalah menjadi alat modal sosial yang bertujuan menjembatani desa dengan dunia ekonomi ekstra desa sehingga mampu memperkuat perekonomian daerah pedesaan. Untuk mencapai kondisi ini memerlukan langkah-langkah strategis dan taktis untuk mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan rancangan kelembagaan ke dalam rencana. Selain itu, karena sektor ekonomi pedesaan mungkin tidak berkembang, perhatian juga harus diberikan pada potensi lokal dan dukungan politik (niat baik) dari pemerintah-pemerintah tersebut di atas untuk menghilangkan surplus kecil kegiatan ekonomi di pedesaan. Oleh karena itu, integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas perusahaan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dapat dijadikan pedoman tata kelola kelembagaan.

Selain itu, menurut Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 menjelaskan tujuan BUM Desa ialah antara lain:

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa

- 2) Mengoptimalkan sumber daya alam desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan bersama
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- 4) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar guna mendukung layanan umum warga
- 6) Menciptakan lapangan kerja
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan pendapatan asli Desa

c. Landasan Hukum

(Hasan & Gusnardi, 2018:49) menyatakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa Tahun 2005 pemerintah mulai serius memperhatikan pembangunan desa. Peraturan tersebut mengatur bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang memenuhi kebutuhan dan potensi desa. Artinya pendirian BUM Desa didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kemampuan desa serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pendirian BUM Desa didasarkan pada prakarsa masyarakat desa. Peraturan berikut ini adalah nomor peraturan permendagri. Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUM Desa adalah badan usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa, yang modalnya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Kebijakan terbaru mengenai Badan Usaha Desa adalah dengan diterbitkannya Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Desa yang memberikan pedoman daerah dan desa tentang pendirian dan pengelolaan badan usaha desa.

Berlakunya Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan di wilayah DIY, menjadikan penyebutan BUM Desa yang berlaku selama ini berubah menjadi BUM Kal.

d. Pengelolaan BUM Desa

Mengingat pentingnya peran Badan Usaha Desa (BUM Desa) dalam memberikan alternatif terhadap berbagai program bantuan dan subsidi, maka diperlukan pendekatan pengelolaan yang baik meliputi :(1) pengelolaan BUM Desa harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat (2) Pengurus BUM Desa

bertanggung jawab kepada masyarakat desa dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Masyarakat desa terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. (4) Pengelola BUM Desa harus memberikan hasil dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat (Chintary & Lestari, 2016).

Menurut Se & Langga (2021), dalam pengelolaan BUM Desa Hal ini perlu dipahami oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, masyarakat, anggota penanaman modal, dan dewan pengawas desa. Penyelenggaraan dan pengelolaan BUM Desa dilandasi oleh prinsip-prinsip yang harus dipahami dan dipersiapkan untuk memberikan kekuatan dalam meningkatkan perekonomian desa. Prinsip-prinsip yang perlu dipahami dalam mengelola BUM Desa adalah::

- 1) Kooperaif, semua komponen yang terlibat dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUM Desa harus bersedia sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.

- 3) Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan yang sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrasi.
- 6) *Sustainable*, kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Seperti halnya Badan Usaha lainnya, BUM Desa juga perlu membuat rencana kerja untuk memastikan usaha yang dijalankannya tidak mengalami kegagalan. Lalu apa saja yang harus direncanakan pada tahap awal pendirian BUM Desa Menurut Karim (2019:21), untuk menjadikan BUM Desa sebagai badan yang terkoordinasi dengan baik, perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyusun Job Deskripsi (Gambaran Pekerjaan)

Deskripsi pekerjaan harus dibuat untuk setiap pengelola BUM Desa untuk memperjelas peran masing-masing orang. Dengan demikian, tidak terjadi duplikasi tugas, tanggung jawab, dan wewenang petugas. Selain itu, setiap posisi/jabatan di BUM

Desa dapat diisi oleh individu-individu yang terampil di bidangnya.

2) Menyusun Sistem Koordinasi

Koordinasi merupakan kegiatan yang memadukan berbagai sub tujuan untuk menciptakan suatu tujuan yang menyeluruh. Membangun sistem koordinasi yang tepat dapat memastikan kerja sama yang efektif antara unit usaha dan lintas desa berjalan dengan semestinya.

3) Menyusun Pedoman Kerja Organisasi BUM Desa

Sangat penting untuk menyusun AD/ART yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa agar semua anggota dan pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi.

4) Menyusun Desain Sistem Informasi

BUM Desa adalah lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka, sehingga diperlukan desain sistem pemberian informasi kinerja BUM Desa dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian, BUM Desa dapat dianggap sebagai kelembagaan sosial ekonomi desa yang dapat diterima oleh semua pihak.

5) Menyusun Rencana Usaha

Rencana usaha harus dibuat dalam waktu 1 hingga 3 tahun agar pengelola BUM Desa memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan dihasilkan untuk

mencapai tujuan. Rencana usaha juga harus dibuat sehingga kinerja dapat diukur.

6) Menyusun Sistem Administrasi dan Pembukuan

Hakekat sistem administrasi dan pembukuan keuangan adalah untuk mencatat informasi tertulis tentang aktivitas BUM Desa yang dapat dipertanggungjawabkan dan mudah ditemukan dan diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan ketika diperlukan. Untuk mencapai tujuan ini, bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah dipahami tetapi tetap mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUM Desa.

7) Menyusun Legalitas Hukum Unit Usaha BUM Desa

Untuk memastikan bahwa kegiatan usaha BUM Desa dapat berjalan dan berkembang dengan baik, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa BUM Desa dapat mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pendirian dan Pelembagaan BUM Desa

Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa (Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan

Pembubaran BUM Desa). Adanya interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendirian BUM Desa. Pendirian BUM Desa didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan: (a) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya alam di Desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan (e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa (Putra, 2015:27).

- 1) Pertama, sosialisasi tentang BUM Desa. Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa). Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian, manfaat pendirian dan lain sebagainya.
- 2) Kedua, pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, musyawarah desa

diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Selain itu, salah satu tahapan dalam musyawarah desa yang penting adalah Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUM Desa oleh BPD agar nantinya dapat ditemukan potensi Desa yang bisa dikembangkan.

- 3) Ketiga, penetapan Perdes tentang Pendirian BUM Desa. Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUM Desa.

BUM Desa adalah badan hukum yang merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Diharapkan bahwa hadirnya BUM Desa dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa dan mendorong pengembangan usaha, yang dapat mempekerjakan lebih banyak orang dan meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, masyarakat desa diharapkan mendapat manfaat dari usaha-usaha yang dibentuk oleh BUM Desa yang sesuai dengan potensi desa..

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Creswell (2014:453) menyatakan, pendekatan fenomenologi adalah suatu pendekatan dalam sosiologi yang mengidentifikasi masalah dari kehidupan keseharian yang terjadi. Fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (Creswell, 2014: 267). Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk melihat bagaimana peran Pemerintah Kalurahan dalam perencanaan, pengoperasian, dan evaluasi BUM Kal yang dapat

bermanfaat bagi masyarakat dan menghasilkan pendapatan bagi Kalurahan.

b. Wawancara

merupakan teknik yang digunakan guna memperoleh data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber terkait. Tujuan wawancara bukanlah hanya dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, tetapi minat untuk memahami pengalaman hidup orang lain dan makna yang mereka dapatkan dari pengalaman itu. Adapun wawancara pada penelitian ini ditujukan pada Perangkat Desa, Direktur BUM Kal, Sekertaris BUM Kal, ketua Bamuskal, anggota Bamuskal, tokoh masyarakat serta warga intelektual yang terkait. Adapun diadakannya wawancara tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi seputar konsep pengelolaan BUM Kal oleh Pemerintah Kalurahan Wiladeg, bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses berdiri hingga BUM Kal tersebut berjalan, serta dampak politik hadirnya BUM Kal di Kalurahan Wiladeg baik itu sebelum atau sesudah BUM Kal berdiri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti guna mengumpulkan, serta mempelajari sumber-sumber tertulis yang telah didokumentasikan. Adapun dokumentasi pada

penelitian ini ialah Peraturan Desa, BUM Kal, foto kios BUM Kal, serta SK pendirian BUM Kal.

3. Unit Analisis

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah konflik pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal)

c. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah sumber utama yang menjadi narasumber penelitian. Adapun dalam penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* karena didasarkan pada kriteria tertentu. Adapun kriteria tersebut ialah merupakan orang yang memiliki pemahaman seputar BUM Kal, berperan aktif dalam BUM Kal, serta secara pribadi turut merasakan manfaat hadirnya BUM Kal di Kalurahan Wiladeg. Adapun berdasarkan kriteria tersebut, beberapa narasumber yang terpilih pada penelitian ini diantaranya ialah:

Tabel 1.1 Narasumber Penelitian

No.	Nama	Umur	Jabatan	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin
1.	Nurtika Fitriya Reni	34	Carik	S1	PEREMPUAN
2.	Edy Susilo	46	Ulu-ulu	SMA	LAKI-LAKI
3.	Ragil Krisnani	44	Dukuh	S1	PEREMPUAN
4.	Mugiyono	59	Ketua BUM Kal	S1	LAKI-LAKI
5.	Teguh Arifianto	32	Sekretaris BUM Kal	S1	LAKI-LAKI
6.	Tri Hardono	52	Ketua Bamuskal	S1	LAKI-LAKI
7.	Eko Budi Wahyuno	45	Pengurus Bamuskal	SMA	LAKI-LAKI
8.	Poniman	48	Masyarakat	S1	LAKI-LAKI
9.	Yunita Afreza Winarman	23	Masyarakat	S1	PEREMPUAN
10.	Ananta Sumardani	47	Karang Taruna	SMA	LAKI-LAKI

Sumber: Data Primer Peneliti Tahun 2023

4. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya atau proses pengurutan data secara sistematis atas catatan hasil wawancara, dokumentasi, serta observasi yang telah dilakukan. Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu pada teknik yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (2014:16), yaitu:

a. Reduksi Data

Analisis yang dikenal sebagai reduksi data menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data ialah proses data atas hasil penelitian di lapangan yang tujuannya menjawab permasalahan yang ada. Pada penyajian data ini, disajikan dalam bentuk kualitatif berupa teks naratif yang mudah dibaca serta dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Verifikasi berfokus pada pikiran singkat peneliti selama melakukan penelitian. Ini menjelaskan ulang data yang dikumpulkan dan menarik kesimpulan.

BAB II

**PROFIL PEMERINTAHAN KALURAHAN WILADEG DAN BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN WILADEG**

A. Profil Kalurahan Wiladeg

1. Sejarah Kalurahan Wiladeg

Asal usul Kalurahan Wiladeg secara faktual memiliki peninggalan masa lalu yang tak ternilai harganya dan tidak dimiliki oleh Kalurahan lain di Kabupaten Gunungkidul. Peninggalan sejarah berupa Candi Hindu yang terletak di Padukuhan Nglampar yang dibuat sekitar abad 9 Masehi dan terbuat dari batu putih (titik bekas masih ada), yaitu arca yang masih ada sampai sekarang. Bekas bangunan candi ini pernah dievaluasi oleh Dinas Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Badan Arkeologi Nasional. Dari hasil evaluasi, batuan candi tersebut sudah diambil oleh warga lingkungan untuk bangunan seperti rumah, batas tanan (beteng), kakus (*jamban cemplung*), dan lain-lain.

Sebagian besar warga Desa Willadeg akrab dengan nama Mbah Gembong. Konon ia adalah seorang leluhur yang dihormati sebagai pendiri desa. Mbah Gembong diketahui ada pada masa jatuhnya kerajaan Majapahit. Layaknya sang jenderal, ia adalah seorang prajurit kerajaan Majapahit yang mengungsi ke daerah yang sekarang disebut Gunung Kidul dan kemudian menetap di daerah yang sekarang disebut


desa Wiladeg. Sebelum dibuka sebagai pemukiman, Desa Willadeg masih berupa hutan. Jenis pohon yang paling umum adalah pohon Willada, sehingga desa tersebut kemudian dikenal dengan nama Desa Willadeg.

Menurut pendapat sesepuh Willadeg Ki Kartogemiko (Kijo), Wiladeg berasal dari kata Wira Ngadeg (batang bambu berdiri). Pada zaman dahulu, Ki Kertoyudo dan Ki Rau beserta rombongan tiba di Kalurahan tersebut dan disambut oleh penduduk. Hanya sedikit orang yang tinggal di kawasan ini, dan sebagian besar kawasannya berupa semak belukar dan hutan belantara. Ki Kertoyudo membangun tempat ibadah di Umbul banteng dan menyucikan sumber air di sana. Seiring berjalannya waktu, jumlah keturunan Ki Kertoyudo dan Ki Rau bertambah, dan desa tersebut menjadi terlalu kecil untuk ditinggali. Oleh karena itu, Ki Rau, anak cucunya berusaha mencari daerah lain untuk membangun pemukiman, di ujung paling timur desa Ki Kertoyudo. Setelah berjalan beberapa saat dan ingin mengunjungi rumah besar Ki Kertoyudo, mereka berkata, “Ayo, nen wilah ngadeg sowan mbah Kertoyudo.” Seiring berjalannya waktu, mereka berhenti mengucapkan Wilah Ngadeg, dan berkata, “Ayo, nen Wiladeg sowan mbah Kertoyudo.” Adat ini ditegaskan pada kesempatan Kenduri bresik dengan menyebut nama Kalurahan ini sebagai Willadeg.

2. Geografi kalurahan Wiladeg

Secara geografis, Kalurahan Willadeg merupakan desa dengan 10 dusun, 10 RT, dan 45 RW. Kalurahan Willadeg adalah Krambilduwur, Kendalrejo, Keldon, Karannonko, Kerdon, Karangnongko, Ngricik, Tompak, Kayuwalang, Nglampar, dan Kenteng. Perlu diketahui bahwa Kalurahan Willadeg terletak di ketinggian antara 100 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Secara topografis, Kalurahan Willadeg merupakan dataran rendah, dengan kemiringan berkisar antara 0 hingga 8%, dan dalam beberapa kemiringan berkisar antara 8 hingga 15%.RephraseLuas tanah kas desa di Desa Wiladeg seluas 9.682 hektar, Tanah Sultan seluas 0,162 hektar, dan Tanah Lunguh seluas 21.072 hektar.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kalurahan Wiladeg



Sumber: Website Profil Kalurahan Wiladeg

Kondisi alam Kalurahan Willadeg meliputi ladang dan lahan pertanian. Ada dua jenis pertanian di Kalurahan Willadeg: pertanian lahan gambut dan pertanian padi. Kalurahan Willadeg memiliki banyak sumber air terutama di bagian utara. Kalurahan Willadeg merupakan Kalurahan strategis yang terletak di pinggir jalan Wonosari – Karangmojo, km 6.

3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kalurahan Willadeg pada tahun 2022 berjumlah 4.531 jiwa, terdiri dari 2.230 jiwa laki-laki dan 2.301 jiwa perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut, maka jumlah penduduk Kalurahan Willadeg yang berbasis pendidikan adalah

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak/Belum Sekolah	454	650	1014
2	Belum tamat SD/ sederajat	204	198	402
3	Tamat SD/ sederajat	317	371	688
4	SMP/ sederajat	410	429	839
5	SMA/ sederajat	683	558	1271
6	Diploma I/II	10	15	25
7	Akademi/D3/S.Mud	39	41	80
8	Diploma IV/Strata I	106	97	203
9	Strata II	6	3	9
10	Strata III	0	0	0

Sumber: Profil Klaurahan Wiladeg Tahun 2023

Berdasarkan tabel kependudukan berdasarkan pendidikan, sebagian besar penduduk Kalurahan Willadeg mempunyai pendidikan menengah atau sederajat, dengan jumlah penduduk 683 jiwa.

Penduduk laki-laki sebanyak 558 orang dan perempuan 558 orang. Selain itu, terdapat 107 pengangguran di Kalurahan Wiladeg yang terdiri dari 62 orang penyandang disabilitas, 23 orang penyandang disabilitas fisik, 6 orang tunanetra, 10 orang tunarungu dan bicara, dan 14 orang tunagrahita, yang meliputi penyandang disabilitas, disabilitas fisik, dan lain-lain. cacat mental. Maksimal 8 orang, maksimal 1 orang penyandang disabilitas lainnya.

4. Keadaan Ekonomi

Mayoritas penduduk Kalurahan Wiladeg bermata pencaharian sebagai petani dengan sistem tadah hujan. Mayoritas lahan pertanian hanya dapat ditanami sebanyak dua kali dalam setahun. Jenis tanaman yang kurang beragam membuat petani di Kalurahan Wiladeg tidak memiliki komoditas unggulan yang berbeda dengan petani di wilayah lain. Hasil pertanian sebagian besar dimanfaatkan hanya untuk kebutuhan pangan sehari-hari dan untuk pakan ternak sehingga petani di Kalurahan Wiladeg mayoritas berada di tingkat perekonomian menengah ke bawah.


Selain itu, para petani dihadapkan juga dengan biaya operasional (bibit, pupuk, obat-obatan serta tenaga kerja penggarap) yang cukup tinggi untuk, nilai jual hasil yang sangat rendah karena hasil panen dijual dalam bentuk mentah, kendala hama yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas panen bahkan menyebabkan gagal

panen (puso), serta curah hujan yang tidak menentu, faktor-faktor lain. Sumber mata air bawah tanah di Kalurahan Wiladeg dimanfaatkan untuk membuat sumur bor untuk irigasi pertanian. Potensi hasil pertanian dengan komoditas utama berupa padi, palawija (kacang tanah, jagung, kedelai dan singkong), sebagian kecil masyarakat Kalurahan Wiladeg menanam komoditas hortikultura seperti sayuran (kacang panjang, terong, tomat dan lain-lain), untuk tanaman perkebunan (kakao, pete dan kelapa), serta tanaman hutan rakyat (jati, mahoni, aksia, sengon dan tanaman bambu). Di sisi lain masyarakat Kalurahan Wiladeg juga memiliki usaha kecil menengah diantaranya (kerajinan alat musik dan drumband, anyaman bambu, serta kerajinan kayu atau ukir, mebel, kusen).

5. Pemerintahan

Pemerintah Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipimpin oleh Kaniyo selaku Lurah, dengan struktur sebagai berikut:

Gambar 2.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wiladeg



Adapun berdasarkan struktur di atas, masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi Lurah

Lurah berkedudukan sebagai kepala pemerintah kalurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Saat ini, Kalurahan Wiladeg dipimpin oleh Kaniyo. Sebagai Lurah,

Kaniyo bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan.

Tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan kalurahan yang diemban oleh Kaniyo mencakup; tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan kententeraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah. Tugas untuk melaksanakan pembangunan yang diemban oleh Kaniyo meliputi: pembangunan sarana prasarana kalurahan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

Tugas untuk pembinaan kemasyarakatan meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan tugas untuk pemberdayaan masyarakat meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, Karang Taruna. Selain itu, sebagai kepala pemerintahan di Kalurahan Wiladeg, Kaniyo juga bertugas untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Tugas dan Fungsi Carik

Carik adalah sebutan untuk Sekretaris di Kalurahan Wiladeg. Carik berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan Wiladeg. Saat ini, Carik Kalurahan Wiladeg dijabat oleh Nurtika Fitria. Sebagai Carik, Nurtika Fitria bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan.

Tugas Carik adalah sebagai berikut: Pertama, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi. Kedua, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kalurahan, penyediaan prasarana perangkat kalurahan dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Ketiga, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya. Keempat, melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan (APBKal), menginventarisir data-data dalam rangka

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Tugas dan Fungsi Kasi Pemerintahan (Jagabaya)

Seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pemerintahan di Kalurahan Wiladeg. Saat ini, seksi pelayanan Kalurahan Wiladeg dijabat oleh Tony Andriyanto. Sebagai seksi pelayanan, Tony Andriyanto bertugas sebagai melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Kalurahan Wiladeg.

d. Tugas dan Fungsi Kasi Pelayanan (Kamituwa)

Kasi berkedudukan sebagai pelaksana anggaran sesuai bidang tugasnya. Saat ini, kasi Pelayanan Kalurahan Wiladeg dijabat oleh Suko R. Sebagai Kasi, Suko bertugas membantu Tony bertugas menyusun DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) di Kalurahan Wiladeg itu sendiri.

e. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan (Danarta)

Kaur Keuangan berkedudukan sebagai pembantu Lurah dalam dalam bidang administrasi. Saat ini kaur dijabat oleh Andang. Sebagai kaur keuangan, Andang bertugas membantu kepala desa mengelola data administrasi kependudukan, pertahanan dan ketertiban masyarakat Kalurahan Wiladeg.

f. Tugas dan Fungsi Kaur Kesejahteraan (Ulu-Ulu)

Staf kalurahan Kaur Kesejahteraan berkedudukan sebagai pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan. Saat ini staf dijabat oleh Edy. Sebagai staf kalurahan, Edy bertugas melaksanakan pembinaan kepada masyarakat Kalurahan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

g. Tugas dan Fungsi Dukuh

Setiap padukuhan dipimpin oleh seorang Dukuh. Dukuh berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Dukuh memiliki fungsi sebagai berikut: Pertama, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. Kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Ketiga, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keempat, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun Visi dan Misi Kalurahan Wiladeg adalah:

a. Visi

Visi Kalurahan Wiladeg disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Lurah terpilih melalui proses pemilihan Lurah secara langsung. Visi dan Misi RPJMKal ini ditetapkan untuk tahun 2019- 2025 yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kalurahan Wiladeg seperti Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga kemasyarakatan Kalurahan, dan masyarakat Kalurahan pada umumnya. Visi Kalurahan Wiladeg adalah: “Mewujudkan Pemerintah Kalurahan Wiladeg yang Bersih, Masyarakat yang Mandiri, dan Pembangunan yang Berkelanjutan “.

b. Misi

Untuk meraih Visi Kalurahan seperti yang dijabarkan di atas, maka disusunlah Misi Kalurahan Wiladeg Tahun 2019 – 2025 sebagai berikut:

- Mewujudkan Pemerintah Kalurahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan kebijakan.

- Mendorong pemberdayaan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan tangguh berswadaya.
- Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya kalurahan, peran BUM Kal, dan memberdayakan potensi PAKal.
- Melaksanakan pembangunan di segala bidang yang merata, proporsional, berkualitas, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

B. Profil Badan Usaha Milik Kalurahan Wiladeg (BUM Kal)

Seperti umumnya Kalurahan lainnya, Kalurahan Wiladeg juga memiliki Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) yang telah berdiri sejak tahun 2019. Dalam dibentuknya BUM Kal haruslah ada pembahasan dan kesepakatan yang membahas tentang hal tersebut dalam suatu rapat yang dilaksanakan oleh pemerintahan kalurahan. Kesepakatan yang disepakati oleh Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan juga masyarakat setempat ini nantinya akan berpengaruh atas pendirian BUM Kal.

Adapun tahapan dalam pendirian BUM Kal di Kalurahan Wiladeg ialah pada awal pendirian BUM Kal bersumber dari perorangan dan undang-undang yang berlaku untuk selanjutnya dilakukan musyawarah kalurahan guna membuat kesepakatan pendirian BUM Kal. Setelah itu Pemerintah Kalurahan bersama-sama dengan perangkat kalurahan dan


masyarakat melakukan identifikasi potensi usaha apa yang akan dijalankan dan setelah dilakukan penyusunan AD/ART (Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga).

AD-ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sifat dari AD-ART adalah mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama. Adapun AD merupakan peraturan tertulis memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok saja dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta menyusun aturan-aturan lain. Sedangkan ART merupakan aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi. Biasanya disusun setelah pengelola terbentuk, dan disahkan melalui rapat anggota.

Namun, BUM Kal Gemilang belum memiliki legalitas berbadan hukum, dan dalam pembentukannya dibentuk atas keputusan Kepala Desa Nomor 34 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa atas adanya pertimbangan mengenai hadirnya BUM Kal guna melaksanakan peran Kalurahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta Pendapatan Asli Desa (PADes), maka Pemerintah Kalurahan Wiladeg mendirikan Keputusan Kepala Desa Wiladeg tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gemilang. Pada Bab 1

Pasal 1 disebutkan pula BUM Desa di Kalurahan Wiladeg bernama BUM Desa Gemilang yang di dirikan pada tanggal 30 Oktober 2019 untuk waktu yang tidak terbatas. Adapun usaha yang dilakukan ialah penyediaan jasa penggandaan/*fotocopy* dan alat tulis kantor serta pengelolaan sumur ladang. Selain itu, dalam rangka pengelolaan BUM Kal Gemilang, dibentuklah kepengurusan BUM Kal yang terdiri dari :

Gambar 2.3 Susunan Organisasi BUM Kal Gemilang periode 2024



Dalam pendiriannya, BUM Kal Gemilang di Kalurahan Wiladeg memiliki prinsip:

1. Kooperatif. Artinya semua komponen yang terlibat dalam BUM Kal Gemilang harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2. Partisipatif. Artinya semua komponen yang terlibat dalam BUM Kal Gemilang harus bersedia secara sukarela maupun diminta untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Kal.
3. Emansipasif. Artinya semua komponen yang terlibat dalam BUM Kal Gemilang harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan organisasi.
4. Transparan. Artinya aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel. Artinya seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Keberlanjutan. Artinya kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Kal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi desa*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(2).
- Creswell, John W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Eko, Sutoro. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Fitriyani, Y., Nurmalina, R., Pebriana, R., & Suasri, E. (2018). Menggerakkan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (MEDITEG)*, 3(1).
- Hardiani, M., & Rifandi, M. (2023). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, Di Yogyakarta. *JURNAL MANEKSI*, 12(1), 211-221.
- Harmiati, A. A. Z., & Zulhakim, A. A. (2017). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Retrieved from: *Jurnal Unihaz Bengkulu, Cluster Ekonomi. Setnas ASEAN*.
- Hasan, A., & Gusnardi. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Karim, A. (2019). *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Lumintang, J., & Waani, F. J. (2019). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. *The Studies of Social Sciences*, 2(1), 15-21.

- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Nugrahaningsih, P., & Muttaqin, H. (2018). Optimalisasi Peran Bumdes Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Dalam Membangun Desa Wisata. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR), 1*, 1532-1545.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan.
- Perguna, L. A., & Al Siddiq, I. H. (2019). Desa Membangun UMKM: Pendampingan UMKM berbasis Village-Driven Development dalam Penguatan Ekonomi Warga Di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3*(2), 217-229.
- Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Jurnal of Economics and Policy Studies, 1*(1), 23-33.
- Putra, A. S. (2015). Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. *Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 9*.
- Se, H., & Langga, L. (2021). Peranan BUM Desa dalam Mendukung Perekonomian dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Watusipi Kecamatan Ende Kabupaten Ende. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, 5*(1), 75-86.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.